



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 15/IT3/PP/2018

TENTANG

KETENTUAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN POLA PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR DIATAS SEMESTER
DELAPAN YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/IT3/PP/2018 tentang Pencabutan Pemberlakuan Ketentuan Sumbangan Pembayaran Penyelenggaraan Pendidikan Dengan Pola Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Semester 9 Keatas yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Rektor Nomor 14/IT3/PP/2017 Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang Ketentuan Sumbangan Pembayaran Penyelenggaraan Pendidikan Dengan Pola Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir, perlu menetapkan ketentuan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan bagi mahasiswa program sarjana Institut Pertanian Bogor diatas semester 8;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Ketentuan Pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Dengan Pola Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Diatas Semester Delapan yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN POLA PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR DIATAS SEMESTER DELAPAN YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR.

Pasal 1

- (1) Setiap mahasiswa program sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor wajib melakukan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan dengan besaran dan periode pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan yang berlaku.
- (2) Setiap mahasiswa program sarjana (S1) diatas semester 8 (delapan) yang telah menyelesaikan seluruh beban mata kuliah sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku namun belum memperoleh Surat Keterangan Lulus (SKL) pada saat ditetapkan periode pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan baik untuk semester ganjil maupun semester genap, diberlakukan ketentuan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (3) SKL adalah Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh Fakultas/Sekolah yang menyatakan seorang mahasiswa telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi untuk dinyatakan lulus dari program pendidikan sarjana (S1).

Pasal 2

- (1) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) untuk mahasiswa program sarjana sesuai dengan sistem dan jadwal pengisian Kartu Rencana Studi yang ditetapkan.
- (2) Bagi mahasiswa Program Sarjana diatas semester 8 (delapan) yang tidak melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi non aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Ketentuan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dengan pola pembayaran uang kuliah tunggal bagi mahasiswa program sarjana diatas semester 8 (delapan) Institut Pertanian Bogor yang sedang menyelesaikan tugas akhir, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mahasiswa semester 9 (sembilan) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari pertama Ujian Tengah Semester (UTS), SPP yang dibayarkan dikembalikan 100 % (seratus persen);
 - b. mahasiswa semester 9 (sembilan) yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya setelah hari pertama Ujian Tengah Semester (UTS) dan seterusnya, dikenakan SPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Uang Kuliah Tunggal; dan
 - c. mahasiswa diatas semester 9 (sembilan) dikenakan SPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Uang Kuliah Tunggal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi mahasiswa diatas semester 8 (delapan) program sarjana Institut Pertanian Bogor yang berasal dari:
 - a. mahasiswa internasional; dan
 - b. mahasiswa dari pola penerimaan Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dan masih mendapatkan beasiswa tersebut.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada periode pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019.

Pasal 5


Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Agustus 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bana Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Ketua Dewan Guru Besar;
 4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 8. Sekretaris Institut;
 9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 10. Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru;
 11. Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir;
 12. Direktur Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi;
 13. Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni;
 14. Kepala Biro Komunikasi;
 15. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.